



P U T U S A N

Nomor 244/Pid.B/2020/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MISNAN Alias MISNAN Bin NGATIJAN;**
Tempat lahir : Tebing Tinggi (sumatera utara)
Umur/Tanggal lahir : 63 Tahun/20 November 1957;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Simpang Pedamaran RT.14 RW.07
Kep.Labuhan Tangga Besar Kec.Bangko Kabupaten
Rokan Hilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap tanggal 05 Maret 2020 sampai dengan 06 Maret 2020 dan ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 04 Mei 2020;
3. Penuntut s2ejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 08 Mei 2020 sampai dengan tanggal 06 Juni 2020;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Juni 2020 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 244/Pid.B/2020/PN Rhl tanggal 8 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 244/Pid.B/2020/PN Rhl tanggal 8 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Rhl



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MISNAN ALIAS MISNAN BIN NGATIJAN** bersalah melakukan tindak pidana "**PERJUDIAN**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KHUP dalam dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) mesin judi ikan-ikan
 - 1 (satu) kunci chip
 - 1 (satu) tas adidas warna abu-abu
 - uang senilai Rp. 2.895.000 (dua juta delapan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) dalam pecahan : 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), 28 (dua puluh delapan) lembar uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah), 48 (empat puluh delapan) lembar uang pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), 31 (tiga puluh satu) lembar uang pecahan Rp.5.000 (lima ribu rupiah)**"Dipergunakan dalam perkara an. Yadi Bin Asman, dkk"**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa **MISNAN Alias MISNAN Bin NGATIJAN**, pada hari Rabu Tanggal 04 Maret 2020 sekira jam 23.00 Wib bertempat di Warung Kopi Milik Sdr Misnan RT.04 Rw.07 Kep.Labuhan Tangga Besar Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rohil yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, "*dengan sengaja menawarkan atau*



memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian,” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa sering melakukan perjudian mesin jenis tembak ikan – ikan dan sudah sangat meresahkan masyarakat .kemudian dilakukan Penyelidikan dan ternyata benar ada yang menyelenggarakan perjudian mesin jenis ikan – ikan selanjutnya saksi Andre Roy Manurung dan saksi Danni Daniel siagian (masing masing adalah anggota polres Rokan Hilir) melakukan penangkapan dan ditemukan barang bukti berupa: Uang senilai Rp.2.895.000 (dua juta delapan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) dalam pecahan : 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah),28 (dua puluh delapan) lembar uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah),13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah),48 (empat puluh delapan) lembar uang pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah),31 (tiga puluh satu) lembar uang pecahan Rp.5.000 (lima ribu rupiah),1 (satu) mesin Judi,1 (satu) kunci chip mesin judi,1 (satu) tas adidas.
- Berdasarkan pengakuan terdakwa cara permainan judi jenis tembak ikan – ikan adalah setiap orang yang bermain judi terdakwa menghidupkan mesin judi,setelah itu duduk yang sudah disediakan,kemudian setiap pemain judi menyerahkan Uang Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) maka saldo akan terisi sebesar 20.000 (dua puluh ribu) dan seterusnya.
- Bahwa apabila poin pemain bertambah banyak dan ingin berhenti bermain maka pemain dapat memberitahukan kepada terdakwa dengan mengatakan “CANCEL” lalu terdakwa menanyakan jumlah poin yang akan ditukarkan dengan uang tunai, Minimal penukaran terendah sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa adalah selaku operator permainan mesin tembak ikan dan selaku penyedia tempat perjudian jenis tembak ikan yang memasang taruhan pemain menggunakan chip dan menukarkan nilai poin game dengan sejumlah uang tunai.
- Bahwa setiap pemain untuk memperoleh kemenangan dalam perjudian jenis tembak ikan tidak memerlukan keahlian hanya keberuntungan dari



pemain saja dan permainan judi jenis tembak ikan tersebut dapat dimainkan oleh siapa saja yang memiliki uang dan ingin bermain;.

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis tembak ikan tersebut. Perjudian jenis mesin ikan – ikan diselenggarakan oleh terdakwa;
- Bahwa hadiah yang didapatkan oleh masing-masing pemain dalam permainan judi jenis mesin tembak ikan-ikan adalah Ikan warna Kuning dan Bom waktu yang jika mati tertembak akan mendapatkan hadiah tambahan saldo yang sangat banyak;
- Bahwa setelah terdakwa selesai menjual cip yang digunakan untuk permainan mesin tembak ikan-ikan dimana semua hasil penjualan atas cip tersebut langsung terdakwa setorkan ke pada SEMBIRING (DPO) dan mendapatkan bagian sebanyak 20 Persen dari setiap kemenangan dari mesin tembak ikan-ikan tersebut. Biasanya 3 (tiga) hari sekali;
- Bahwa hasil keuntungan yang diperoleh terdakwa dipergunakan untuk kebutuhan sehari – hari;

Perbuatan terdakwa **MISNAN Alias MISNAN Bin NGATIJAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 ayat 1 ke 1 KUHP.
Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa **MISNAN Alias MISNAN Bin NGATIJAN**, pada hari Rabu Tanggal 04 Maret 2020 sekira jam 23.00 Wib bertempat di Warung Kopi Milik Sdr Misnan RT.04 Rw.07 Kep.Labuhan Tangga Besar Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rohil yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : --

- Berawal berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa sering melakukan perjudian mesin jenis tembak ikan – ikan dan sudah sangat meresahkan masyarakat .kemudian dilakukan Penyelidikan dan ternyata benar ada yang menyelenggarakan perjudian mesin jenis ikan – ikan selanjutnya saksi Andre Roy Manurung dan saksi Danni Daniel siagian (masing masing adalah anggota polres Rokan Hilir) melakukan penangkapan dan ditemukan barang bukti berupa: Uang senilai Rp.2.895.000 (dua juta

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) dalam pecahan : 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), 28 (dua puluh delapan) lembar uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah), 48 (empat puluh delapan) lembar uang pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), 31 (tiga puluh satu) lembar uang pecahan Rp.5.000 (lima ribu rupiah), 1 (satu) mesin Judi, 1 (satu) kunci chip mesin judi, 1 (satu) tas adidas.

- Berdasarkan pengakuan terdakwa cara permainan judi jenis tembak ikan – ikan adalah setiap orang yang bermain judi terdakwa menghidupkan mesin judi, setelah itu duduk yang sudah disediakan, kemudian setiap pemain judi menyerahkan Uang Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) maka saldo akan terisi sebesar 20.000 (dua puluh ribu) dan seterusnya.
- Bahwa apabila poin pemain bertambah banyak dan ingin berhenti bermain maka pemain dapat memberitahukan kepada terdakwa dengan mengatakan “CANCEL” lalu terdakwa menanyakan jumlah poin yang akan ditukarkan dengan uang tunai, Minimal penukaran terendah sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa adalah selaku operator permainan mesin tembak ikan dan selaku penyedia tempat perjudian jenis tembak ikan yang memasang taruhan pemain menggunakan chip dan menukarkan nilai poin game dengan sejumlah uang tunai.
- Bahwa setiap pemain untuk memperoleh kemenangan dalam perjudian jenis tembak ikan tidak memerlukan keahlian hanya keberuntungan dari pemain saja dan permainan judi jenis tembak ikan tersebut dapat dimainkan oleh siapa saja yang memiliki uang dan ingin bermain.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis tembak ikan tersebut. Perjudian jenis mesin ikan – ikan diselenggarakan oleh terdakwa
- Bahwa hadiah yang didapatkan oleh masing-masing pemain dalam permainan judi jenis mesin tembak ikan-ikan adalah Ikan warna Kuning dan Bom waktu yang jika mati tertembak akan mendapatkan hadiah tambahan saldo yang sangat banyak.
- Bahwa setelah terdakwa selesai menjual cip yang digunakan untuk permainan mesin tembak ikan-ikan dimana semua hasil penjualan atas cip tersebut langsung terdakwa setorkan ke pada SEMBIRING (DPO)

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mendapatkan bagian sebanyak 20 Persen dari setiap kemenangan dari mesin tembak ikan-ikan tersebut. Biasanya 3 (tiga) hari sekali.

- Bahwa hasil keuntungan yang diperoleh terdakwa dipergunakan untuk kebutuhan sehari – hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Danni Daniel Siagian dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa Penyidik, membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan berkaitan dengan tindak pidana perjudian jenis ikan-ikan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama terdakwa Yadi Bin Asman,Dkk (diperiksa dalam berkas yang berbeda);
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 Sekira Pukul 23.00 Wib bertempat diwarung kopi Milik Terdakwa Misnan di Rt 14 Rw 07 Kepenguluhan Labuhan tangga Besar Kecamatan Bangko Kab Rokan Hilir bersamaan dengan para terdakwa Yadi Bin Asman,Dkk (diperiksa dalam berkas yang berbeda);
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan Rekan Saksi Yaitu Andre Roy Manurung dan Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Rokan Hilir;
- Bahwa Awalnya informasi dari masyarakat didaerah labuhan tangga besar kab rokan hilir sering terdapat permainan perjudian dan pada hari rabu tanggal 04 Maret 2020 sekira pukul 22.50 Wib di Rt 14 Rw 07 Kepenguluhan Labuhan tangga Besar Kecamatan Bangko Kab Rokan Hilir Saksi Bersama rekan saksi melakukan patrol dan sekitar pukul 23.00 wib saksi melihat sekumpulan orang disebuah warung, mersa curiga maka saksi mendekati tempat tersebut dan saat itu saksi melihat para terdakwa sedang duduk dikursi berhadapan mesin judi dan sedang berjudi menembak ikan-ikan selanjutnya kami melakukan penangkapan terhadap para pelaku yang sedang asik berjudi selanjutnya terhadap para

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Rhl



terdakwa berikut barang bukti kami bawa ke polres rokan hilir guna dilakukan pemeriksaan selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa adalah Sebagai orang yang mengadakan Perjudian Jenis Mesin ikan-ikan atau sebagai juru pengisian dan penukaran saldo dan sebagai Pemegang uang perjudian jenis mesin ikan-ikan para terdakwa Yadi Bin Asman,Dkk (diperiksa dalam berkas yang berbeda) Berperan Sebagai Melakukan Perjudian mesin ikan-ikan dengan cara bertaruh dimeja mesin ikan-ikan;

- Bahwa terdakwa dan para terdakwa Yadi Bin Asman,Dkk (diperiksa dalam berkas yang berbeda) melakukan permainan judi tersebut dengan cara terlebih dahulu saksi YADI BIN ASMAN mengisi saldo sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah), saksi TAMBA DALIMUNTE Alias MUNTE Bin FIRMAN DALI MUNTE mengisi saldo sebesar Rp.10.000 (Sepuluh ribu rupiah) dan saksi HERMAN Alias HERMAN BIN MINSYAH sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa Misnan Bin Ngatijan memasukkan kunci dan menekan tombol saldo dan mengisi saldo setelah saldo terisi lalu para Pemain memainkan permainan tersebut dengan cara menekan tombol tembak untuk melakukan penembakan sambil mengarahkan handle yang diinginkan;

- Bahwa Barang Bukti yang ditemukan dalam penangkapan terdakwa adalah Uang senilai Rp. 2.895.000,- (dua juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dalam pecahan 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- 28 (dua puluh delapan) lembar uang pecahan Rp.50.000,- 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- 48 (empat puluh delapan) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- 31 (tiga puluh satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- 1 (satu) meja mesin judi, 1 (satu) kunci Chip mesin judi, 1 (satu) tas adidas warna abu-abu;

- Bahwa tempat judi jenis-ikan tersebut adalah milik Terdakwa yang sekaligus kedai Terdakwa;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. Andre Roy Manurung dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa Penyidik, membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan keterangan berkaitan dengan tindak pidana perjudian jenis ikan-ikan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama terdakwa Yadi Bin Asman,Dkk (diperiksa dalam berkas yang berbeda);
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 Sekira Pukul 23.00 Wib bertempat diwarung kopi Milik Terdakwa Misnan di Rt 14 Rw 07 Kepenguluhan Labuhan tangga Besar Kecamatan Bangko Kab Rokan Hilir bersamaan dengan para terdakwa Yadi Bin Asman,Dkk (diperiksa dalam berkas yang berbeda);
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan Rekan Saksi Yaitu Danni Daniel Siagian dan Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Rokan Hilir;
- Bahwa Awalnya informasi dari masyarakat didaerah labuhan tangga besar kab rokan hilir sering terdapat permainan perjudian dan pada hari rabu tanggal 04 Maret 2020 sekira pukul 22.50 Wib di Rt 14 Rw 07 Kepenguluhan Labuhan tangga Besar Kecamatan Bangko Kab Rokan Hilir Saksi Bersama rekan saksi melakukan patrol dan sekitar pukul 23.00 wib saksi melihat sekumpulan orang disebuah warung, mersa curiga maka saksi mendekati tempat tersebut dan saat itu saksi melihat para terdakwa sedang duduk dikursi berhadapan mesin judi dan sedang berjudi menembak ikan-ikan selanjutnya kami melakukan penangkapan terhadap para pelaku yang sedang asik berjudi selanjutnya terhadap para terdakwa berikut barang bukti kami bawa ke polres rokan hilir guna dilakukan pemeriksaan selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa adalah Sebagai orang yang mengadakan Perjudian Jenis Mesin ikan-ikan atau sebagai juru pengisian dan penukaran saldo dan sebagai Pemegang uang perjudian jenis mesin ikan-ikan sedangkan para terdakwa Yadi Bin Asman,Dkk (diperiksa dalam berkas yang berbeda) Berperan Sebagai Melakukan Perjudian mesin ikan-ikan dengan cara bertaruh dimeja mesin ikan-ikan;
- Bahwa terdakwa dan para terdakwa Yadi Bin Asman,Dkk (diperiksa dalam berkas yang berbeda) melakukan permainan judi tersebut dengan cara terlebih dahulu saksi YADI BIN ASMAN mengisi saldo sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah), saksi TAMBA DALIMUNTE Alias MUNTE Bin FIRMAN DALI MUNTE mengisi saldo sebesar Rp.10.000 (Sepuluh ribu rupiah) dan saksi HERMAN Alias HERMAN BIN MINSYAH sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa Misnan Bin Ngatijan memasukkan kunci dan menekan tombol saldo dan mengisi

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Rhl



saldo setelah saldo terisi lalu para Pemain memainkan permainan tersebut dengan cara menekan tombol tembak untuk melakukan penembakan sambil mengarahkan handle yang diinginkan;

- Bahwa Barang Bukti yang ditemukan dalam penangkapan terdakwa adalah Uang senilai Rp. 2.895.000,- (dua juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dalam pecahan 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- 28 (dua puluh delapan) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- 48 (empat puluh delapan) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- 31 (tiga puluh satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- 1 (satu) meja mesin judi, 1 (satu) kunci Chip mesin judi, 1 (satu) tas adidas warna abu-abu;

- Bahwa tempat judi jenis-ikan tersebut adalah milik Terdakwa yang sekaligus kedai Terdakwa;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

3. Yadi Alias Yadi Bin Yasman (Alm) (diperiksa dalam berkas yang berbeda) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa Penyidik, membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;

- Bahwa Saksi memberikan keterangan berkaitan dengan tindak pidana perjudian jenis ikan-ikan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi,Dkk (diperiksa dalam berkas yang berbeda);

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 Sekira Pukul 23.00 Wib bertempat diwarung kopi Milik Terdakwa Misnan di Rt 14 Rw 07 Kepenguluhan Labuhan tangga Besar Kecamatan Bangko Kab Rokan Hilir;

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Saksi,Dkk (diperiksa dalam berkas yang berbeda) dan terdakwa yaitu Saksi Danni Daniel Siagian dan Saksi Andre Roy Manurung bersama dengan Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Rokan Hilir;

- Bahwa Berdasarkan informasi dari masyarakat maka didaerah labuhan tangga besar kab rokan hilir sering terdapat permainan perjudian dan pada hari rabu tanggal 04 Maret 2020 sekira pukul 22.50 Wib di Rt 14 Rw 07 Kepenguluhan Labuhan tangga Besar Kecamatan Bangko Kab Rokan Hilir Saksi I Danni Daniel Siagian Bersama rekan saksi II Andre Roy Manurung melakukan patrol dan sekitar pukul 23.00 wib saksi



Penangkap melihat sekumpulan orang disebuah warung, merasa curiga maka saksi Penangkap mendekati tempat tersebut dan saat itu saksi penangkap melihat saksi Misnan sedang melakukan penukaran saldo dan para terdakwa sedang duduk dikursi berhadapan mesin judi dan sedang berjudi menembak ikan-ikan selanjutnya saksi penangkap melakukan penangkapan terhadap saksi Misnan dan para Terdakwa yang sedang asik berjudi selanjutnya terhadap para terdakwa berikut barang bukti dibawa oleh saksi Penangkap ke polres rokan hilir guna dilakukan pemeriksaan selanjutnya;

- Bahwa saksi adalah Sebagai orang yang melakukan permainan Perjudian Jenis Mesin ikan-ikan dengan cara bertaruh dimeja mesin ikan-ikan;

- Bahwa saksi, saksi Herman dan saksi Tamba (diperiksa dalam berkas yang berbeda) melakukan permainan judi tersebut dengan cara terlebih dahulu saksi YADI BIN ASMAN mengisi saldo sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah), saksi TAMBA DALIMUNTE Alias MUNTE Bin FIRMAN DALI MUNTE mengisi saldo sebesar Rp.10.000 (Sepuluh ribu rupiah) dan saksi HERMAN Alias HERMAN BIN MINSYAH sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa Misnan Bin Ngatijan memasukkan kunci dan menekan tombol saldo dan mengisi saldo setelah saldo terisi lalu para Pemain memainkan permainan tersebut dengan cara menekan tombol tembak untuk melakukan penembakan sambil mengarahkan handle yang diinginkan;

- Bahwa Barang Bukti yang ditemukan dalam penangkapan terdakwa adalah Uang senilai Rp. 2.895.000,- (dua juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dalam pecahan 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- 28 (dua puluh delapan) lembar uang pecahan Rp.50.000,- 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- 48 (empat puluh delapan) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- 31 (tiga puluh satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- 1 (satu) meja mesin judi, 1 (satu) kunci Chip mesin judi, 1 (satu) tas adidas warna abu-abu;

- Bahwa tempat judi jenis-ikan tersebut adalah milik Terdakwa Misnan Bin Ngatijan yang sekaligus kedai Terdakwa Misnan Bin Ngatijan;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

4. Herman Alias Herman Bin Minsyah (diperiksa dalam berkas yang berbeda) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan tertangkapnya terdakwa Tindak Pidana Perjudian Jenis Mesin ikan-ikan;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 Sekira Pukul 23.00 Wib bertempat diwarung kopi Milik Terdakwa Misnan di Rt 14 Rw 07 Kepenguluhan Labuhan tangga Besar Kecamatan Bangko Kab Rokan Hilir;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Saksi, saksi Herman dan Yadi Bin Asman, (diperiksa dalam berkas yang berbeda) dan terdakwa yaitu Saksi Danni Daniel Siagian dan Saksi Andre Roy Manurung bersama dengan Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Rokan Hilir;
- Bahwa Berdasarkan informasi dari masyarakat maka didaerah labuhan tangga besar kab rokan hilir sering terdapat permainan perjudian dan pada hari rabu tanggal 04 Maret 2020 sekira pukul 22.50 Wib di Rt 14 Rw 07 Kepenguluhan Labuhan tangga Besar Kecamatan Bangko Kab Rokan Hilir Saksi I Danni Daniel Siagian Bersama rekan saksi II Andre Roy Manurung melakukan patrol dan sekitar pukul 23.00 wib saksi Penangkap melihat sekumpulan orang disebuah warung, merasa curiga maka saksi Penangkap mendekati tempat tersebut dan saat itu saksi penangkap melihat saksi Misnan sedang melakukan penukaran saldo dan para terdakwa sedang duduk dikursi berhadapan mesin judi dan sedang berjudi menembak ikan-ikan selanjutnya saksi penangkap melakukan penangkapan terhadap saksi Misnan dan para Terdakwa yang sedang asik berjudi selanjutnya terhadap para terdakwa berikut barang bukti dibawa oleh saksi Penangkap ke polres rokan hilir guna dilakukan pemeriksaan selanjutnya;
- Bahwa saksi adalah Sebagai orang yang melakukan permainan Perjudian Jenis Mesin ikan-ikan dengan cara bertaruh dimeja mesin ikan-ikan;
- Bahwa saksi Yadi Bin Asman,Dkk (diperiksa dalam berkas yang berbeda) melakukan permainan judi tersebut dengan cara terlebih dahulu saksi YADI BIN ASMAN mengisi saldo sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah), saksi TAMBA DALIMUNTE Alias MUNTE Bin FIRMAN DALI MUNTE mengisi saldo sebesar Rp.10.000 (Sepuluh ribu rupiah) dan saksi HERMAN Alias HERMAN BIN MINSYAH sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa Misnan Bin Ngatijan memasukkan kunci dan menekan tombol saldo dan mengisi saldo setelah saldo terisi lalu para Pemain memainkan permainan tersebut dengan cara menekan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Rhl



tombol tembak untuk melakukan penembakan sambil mengarahkan handle yang diinginkan;

- Bahwa Barang Bukti yang ditemukan dalam penangkapan terdakwa adalah Uang senilai Rp. 2.895.000,- (dua juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dalam pecahan 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- 28 (dua puluh delapan) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- 48 (empat puluh delapan) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- 31 (tiga puluh satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- 1 (satu) meja mesin judi, 1 (satu) kunci Chip mesin judi, 1 (satu) tas adidas warna abu-abu;

- Bahwa tempat judi jenis-ikan tersebut adalah milik Terdakwa Misnan Bin Ngatijan yang sekaligus kedai Terdakwa Misnan Bin Ngatijan;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

5. Tamba Dalimunte Alias Munte Bin Firman Dalimunte (Alm)
(diperiksa dalam berkas yang berbeda) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan tertangkapnya terdakwa Tindak Pidana Perjudian Jenis Mesin ikan-ikan;

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 Sekira Pukul 23.00 Wib bertempat diwarung kopi Milik Terdakwa Misnan di Rt 14 Rw 07 Kepenguluhan Labuhan tangga Besar Kecamatan Bangko Kab Rokan Hilir;

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Saksi, saksi Yadi Bin Asman, dan saksi Herman (diperiksa dalam berkas yang berbeda) dan terdakwa yaitu Saksi Danni Daniel Siagian dan Saksi Andre Roy Manurung bersama dengan Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Rokan Hilir;

- Bahwa Berdasarkan informasi dari masyarakat maka didaerah labuhan tangga besar kab rokan hilir sering terdapat permainan perjudian dan pada hari rabu tanggal 04 Maret 2020 sekira pukul 22.50 Wib di Rt 14 Rw 07 Kepenguluhan Labuhan tangga Besar Kecamatan Bangko Kab Rokan Hilir Saksi I Danni Daniel Siagian Bersama rekan saksi II Andre Roy Manurung melakukan patrol dan sekitar pukul 23.00 wib saksi Penangkap melihat sekumpulan orang disebuah warung, merasa curiga maka saksi Penangkap mendekati tempat tersebut dan saat itu saksi penangkap melihat saksi Misnan sedang melakukan penukaran sasldo dan para terdakwa sedang duduk dikursi berhadapan mesin judi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sedang berjudi menembak ikan-ikan selanjutnya saksi penangkap melakukan penangkapan terhadap saksi Misnan dan para Terdakwa yang sedang asik berjudi selanjutnya terhadap para terdakwa berikut barang bukti dibawa oleh saksi Penangkap ke polres rokan hilir guna dilakukan pemeriksaan selanjutnya;

- Bahwa saksi adalah Sebagai orang yang melakukan permainan Perjudian Jenis Mesin ikan-ikan dengan cara bertaruh dimeja mesin ikan-ikan;

- Bahwa saksi, saksi Yadi Bin Asman,da saksi Herman (diperiksa dalam berkas yang berbeda) melakukan permainan judi tersebut dengan cara terlebih dahulu saksi YADI BIN ASMAN mengisi saldo sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah), saksi TAMBA DALIMUNTE Alias MUNTE Bin FIRMAN DALI MUNTE mengisi saldo sebesar Rp.10.000 (Sepuluh ribu rupiah) dan saksi HERMAN Alias HERMAN BIN MINSYAH sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa Misnan Bin Ngatijan memasukkan kunci dan menekan tombol saldo dan mengisi saldo setelah saldo terisi lalu para Pemain memainkan permainan tersebut dengan cara menekan tombol tembak untuk melakukan penembakan sambil mengarahkan handle yang diinginkan;

- Bahwa Barang Bukti yang ditemukan dalam penangkapan terdakwa adalah Uang senilai Rp. 2.895.000,- (dua juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dalam pecahan 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- 28 (dua puluh delapan) lembar uang pecahan Rp.50.000,- 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- 48 (empat puluh delapan) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- 31 (tiga puluh satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- 1 (satu) meja mesin judi, 1 (satu) kunci Chip mesin judi, 1 (satu) tas adidas warna abu-abu;

- Bahwa tempat judi jenis-ikan tersebut adalah milik Terdakwa Misnan Bin Ngatijan yang sekaligus kedai Terdakwa Misnan Bin Ngatijan;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Ditangkap pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 Sekira Pukul 23.00 Wib bertempat diwarung kopi Milik Terdakwa di Rt 14 Rw 07 Kepenguluhan Labuhan tangga Besar Kecamatan Bangko Kab

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rokan Hilir bersamaan dengan para saksi Yadi Bin Asman,Dkk (diperiksa dalam berkas yang berbeda);

- Bahwa tempat judi jenis-ikan yang merupakan kedai milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah Sebagai orang yang mengadakan Perjudian Jenis Mesin ikan-ikan atau sebagai juru pengisian dan penukaran saldo dan sebagai Pemegang uang perjudian jenis mesin ikan-ikan sedangkan saksi YADI BIN ASMAN, saksi TAMBA DALIMUNTE Alias MUNTE Bin FIRMAN DALI MUNTE dan saksi HERMAN Alias HERMAN BIN MINSYAH Berperan Sebagai Melakukan Perjudian mesin ikan-ikan dengan cara bertaruh dimeja mesin ikan-ikan;
- Bahwa cara permainan judi jenis mesin ikan-ikan adalah dengan mengisi saldo lalu Terdakwa memasukkan kunci dan menekan tombol saldo dan mengisi saldo setelah saldo terisi lalu para Pemain memainkan permainan tersebut dengan cara menekan tombol tembak untuk melakukan penembakan sambil mengarahkan handle yang diinginkan;
- Bahwa Barang Bukti yang ditemukan dalam penangkapan terdakwa adalah Uang senilai Rp. 2.895.000,- (dua juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dalam pecahan 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- 28 (dua puluh delapan) lembar uang pecahan Rp.50.000,- 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- 48 (empat puluh delapan) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- 31 (tiga puluh satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- 1 (satu) meja mesin judi, 1 (satu) kunci Chip mesin judi, 1 (satu) tas adidas warna abu-abu;
- Bahwa Terdakwa adalah selaku operator permainan mesin tembak ikan dan selaku penyedia tempat perjudian jenis tembak ikan yang memasang taruhan pemain menggunakan chip dan menukarkan nilai poin game dengan sejumlah uang tunai;
- Bahwa setiap pemain untuk memperoleh kemenangan dalam perjudian jenis tembak ikan tidak memerlukan keahlian hanya keberuntungan dari pemain saja dan permainan judi jenis tembak ikan tersebut dapat dimainkan oleh siapa saja yang memiliki uang dan ingin bermain;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis tembak ikan tersebut. Perjudian jenis mesin ikan – ikan diselenggarakan oleh terdakwa;
- Bahwa hasil keuntungan yang diperoleh terdakwa dipergunakan untuk kebutuhan sehari – hari;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) mesin judi ikan-ikan
- 1 (satu) kunci chip
- 1 (satu) tas adidas warna abu-abu
- uang senilai Rp. 2.895.000 (dua juta delapan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) dalam pecahan : 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), 28 (dua puluh delapan) lembar uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah), 48 (empat puluh delapan) lembar uang pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), 31 (tiga puluh satu) lembar uang pecahan Rp.5.000 (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 Sekira Pukul 23.00 Wib bertempat diwarung kopi Milik Terdakwa di Rt 14 Rw 07 Kepenguluhan Labuhan tangga Besar Kecamatan Bangko Kab Rokan Hilir bersamaan dengan para saksi Yadi Bin Asman, Dkk (diperiksa dalam berkas yang berbeda) ditangkap oleh pihak kepolisian karena tertangkap tangan sedang menyelenggarakan perjudian jenis ikan-ikan;
- Bahwa saat itu, Terdakwa dan saksi YADI BIN ASMAN, saksi TAMBA DALIMUNTE Alias MUNTE Bin FIRMAN DALI MUNTE dan saksi HERMAN Alias HERMAN BIN MINSYAH sedang berada di warung milik Terdakwa sedang bermain Judi Ikan-ikan;
- Bahwa tempat judi jenis-ikan yang merupakan diwarung kopi Milik Terdakwa;
- Bahwa Berawal berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa sering melakukan perjudian mesin jenis tembak ikan – ikan dan sudah sangat meresahkan masyarakat .kemudian dilakukan Penyelidikan dan ternyata benar ada yang menyelenggarakan perjudian mesin jenis ikan – ikan
- Bahwa selanjutnya saksi Andre Roy Manurung dan saksi Danni Daniel siagian (masing masing adalah anggota polres Rokan Hilir) melakukan penangkapan dan ditemukan barang bukti berupa: Uang senilai Rp.2.895.000 (dua juta delapan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)



dalam pecahan : 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah),28 (dua puluh delapan) lembar uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah),13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah),48 (empat puluh delapan) lembar uang pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah),31 (tiga puluh satu) lembar uang pecahan Rp.5.000 (lima ribu rupiah),1 (satu) mesin Judi,1 (satu) kunci chip mesin judi,1 (satu) tas adidas;

- Bahwa Berdasarkan pengakuan terdakwa cara permainan judi jenis tembak ikan – ikan adalah setiap orang yang bermain judi terdakwa menghidupkan mesin judi,setelah itu duduk yang sudah disediakan,kemudian setiap pemain judi menyerahkan Uang Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) maka saldo akan terisi sebesar 20.000 (dua puluh ribu) dan seterusnya;

- Bahwa apabila poin pemain bertambah banyak dan ingin berhenti bermain maka pemain dapat memberitahukan kepada terdakwa dengan mengatakan “CANCEL” lalu terdakwa menanyakan jumlah poin yang akan ditukarkan dengan uang tunai, Minimal penukaran terendah sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa adalah selaku operator permainan mesin tembak ikan dan selaku penyedia tempat perjudian jenis tembak ikan yang memasang taruhan pemain menggunakan chip dan menukarkan nilai poin game dengan sejumlah uang tunai;

- Bahwa setiap pemain untuk memperoleh kemenangan dalam perjudian jenis tembak ikan tidak memerlukan keahlian hanya keberuntungan dari pemain saja dan permainan judi jenis tembak ikan tersebut dapat dimainkan oleh siapa saja yang memiliki uang dan ingin bermain;

- Bahwa hadiah yang didapatkan oleh masing-masing pemain dalam permainan judi jenis mesin tembak ikan-ikan adalah Ikan warna Kuning dan Bom waktu yang jika mati tertembak akan mendapatkan hadiah tambahan saldo yang sangat banyak.

- Bahwa setelah terdakwa selesai menjual cip yang digunakan untuk permainan mesin tembak ikan-ikan dimana semua hasil penjualan atas cip tersebut langsung terdakwa setorkan ke pada SEMBIRING (DPO) dan mendapatkan bagian sebanyak 20 Persen dari setiap kemenangan dari mesin tembak ikan-ikan tersebut. Biasanya 3 (tiga) hari sekali

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis tembak ikan tersebut. Perjudian jenis



mesin ikan – ikan diselenggarakan oleh terdakwa;

- Bahwa hasil keuntungan yang diperoleh terdakwa dipergunakan untuk kebutuhan sehari – hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Tanpa mendapat ijin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa barang siapa menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur tindak pidana, namun merupakan unsur pasal dari perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan dipertimbangkan dengan tujuan menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur yang dimaksud sebagai Terdakwa adalah orang yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas diketahui yang dimaksud sebagai barang siapa adalah subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “barang siapa” dalam perkara ini adalah Terdakwa yaitu MISNAN Alias MISNAN BIN NGATIJAN dimana pada persidangan telah membenarkan identitasnya masing-masing sebagaimana termuat dalam surat dakwaan serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka “barang siapa” terpenuhi atas diri Terdakwa jika unsur pasal dari perbuatan pidananya telah terpenuhi terhadap Terdakwa;

Ad.2. unsur Tanpa mendapat ijin

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa ijin adalah suatu perbuatan yang dilakukan tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang dalam memberikan atau mengeluarkan perizinan dalam hal ini adalah izin untuk penyelenggaraan permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 Sekira Pukul 23.00 Wib bertempat diwarung kopi Milik Terdakwa Misnan di Rt 14 Rw 07 Kepenguluhan Labuhan tangga Besar Kecamatan Bangko Kab Rokan Hilir Terdakwa menyediakan tempat permainan judi Perjudian Jenis Mesin ikan-ikan;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa Sebagai orang yang mengadakan Perjudian Jenis Mesin ikan-ikan atau sebagai juru pengisian dan penukaran saldo dan sebagai Pemegang uang perjudian jenis mesin ikan-ikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menyediakan permainan melakukan permainan judi judi Ikan-Ikan tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan Sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang berbentuk alternatif sehingga apabila salah satu unsur ini terpenuhi maka unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah maksud yang dikehendaki atau dapat dipastikan akan terjadi atau dapat di duga akan terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan sehingga mengakibatkan sesuatu hal yang sebelumnya sudah dapat diperkirakan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan bermain judi, dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP, pengertian main judi dirumuskan dengan menyebutkan tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya;

Menimbang, bahwa kualifikasi perbuatan yang harus dipenuhi pada unsur ini adalah permainan judi yang dilakukan di jalan umum atau di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum;

Menimbang, bahwa unsur ini dibuktikan dengan perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan yaitu pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 Sekira Pukul 23.00 Wib bertempat diwarung kopi Milik Terdakwa Misnan di Rt 14 Rw 07 Kepenguluhan Labuhan tangga Besar Kecamatan Bangko Kab Rokan Hilir Terdakwa menyediakan tempat permainan judi Ikan-ikan;

Menimbang, Bahwa cara permainan judi jenis tembak ikan-ikan adalah setiap orang yang bermain judi terdakwa menghidupkan mesin judi, setelah itu duduk yang sudah disediakan, kemudian setiap pemain judi menyerahkan Uang Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) maka saldo akan terisi sebesar 20.000 (dua puluh ribu) dan seterusnya;

Menimbang, Bahwa dengan mengisi saldo lalu Terdakwa memasukkan kunci dan menekan tombol saldo dan mengisi saldo setelah saldo terisi lalu para Pemain memainkan permainan tersebut dengan cara menekan tombol tembak untuk melakukan penembakan sambil mengarahkan handle yang diinginkan;

Menimbang, Bahwa apabila poin pemain bertambah banyak dan ingin berhenti bermain maka pemain dapat memberitahukan kepada terdakwa dengan mengatakan "CANCEL" lalu terdakwa menanyakan jumlah poin yang akan ditukarkan dengan uang tunai, Minimal penukaran terendah sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permainan tersebut tidak membutuhkan keahlian khusus untuk menang dan hanya bersifat untung-untungan sehingga dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk perjudian;

Menimbang, Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam menyelenggarakan perjudian jenis ikan-ikan dengan menggunakan chip permainan sebagai taruhan yang dapat ditukarkan dengan uang;

Menimbang, Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan komisi berupa uang dari hasil judi mesin ikan sebesar 20 % (dua puluh persen) setiap kemenangan dari mesin tembak ikan-ikan tersebut. Biasanya 3 (tiga) hari sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas dinilai permainan yang dimainkan Terdakwa dikelompokkan sebagai permainan judi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa menyediakan tempat dan menjadi agen atau bandar bermain judi di tempat yang dapat dimasuki atau

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didatangi oleh siapapun serta Terdakwa menyadari tidak memiliki izin melakukan kegiatan yang berhubungan dengan permainan judi, maka unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah layak dan adil sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang senilai Rp. 2.895.000,- (dua juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dalam pecahan 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- 28 (dua puluh delapan) lembar uang pecahan Rp.50.000,- 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- 48 (empat puluh delapan) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- 31 (tiga puluh satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- 1 (satu) meja mesin judi, 1 (satu) kunci Chip mesin judi, 1 (satu) tas adidas warna abu-abu yang merupakan hasil dari kejahatan dan alat untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah memberantas tindak pidana perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MISNAN Alias MISNAN BIN NGATIJAN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) mesin judi ikan-ikan;
 - 1 (satu) kunci chip;
 - 1 (satu) tas adidas warna abu-abu;
 - uang senilai Rp. 2.895.000 (dua juta delapan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) dalam pecahan : 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), 28 (dua puluh delapan) lembar uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah), 48 (empat puluh delapan) lembar uang pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), 31 (tiga puluh satu) lembar uang pecahan Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

"Dipergunakan dalam perkara an. Yadi Bin Asman, dkk"
6. Membebaskan Kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020, oleh kami, Andry Simbolon, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rina Yose, S.H., dan Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Fatimah, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Rahmad Hidayat, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rina Yose, S.H.,

Andry Simbolon, S.H.,M.H.,

Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.,

Panitera,

Siti Fatimah, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)